



**P U T U S A N**

Nomor 83/Pid.B/2023/PN Dum

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yudha Hadi Pratama Alias Yuda Bin Muhammad Suprpto;
2. Tempat lahir : Lubuk Pakam (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/20 November 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sakobotik Gg. Melayu 2 RT 02 RW 05 Desa Boncah Mahang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa Yudha Hadi Pratama Alias Yuda Bin Muhammad Suprpto ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (rutan) di Dumai oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 83/Pid.B/2023/PN Dum tanggal 8 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2023/PN Dum tanggal 8 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUDHA HADI PRATAMA ALIAS YUDA BIN MUHAMMAD SUPRAPTO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dalam jabatan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 374 KUHP*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUDHA HADI PRATAMA ALIAS YUDA BIN MUHAMMAD SUPRAPTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1 ( satu) Unit mobil tangki BK 9232 VN serta muatan CPO yang muatannya kadar airnya 0,05 %;

Dikembalikan melalui saksi Daritua Pandiangan Anak Dari (Alm) Marisi Pandiangan;

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya oleh karenanya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

-----Bahwa ia terdakwa Yudha Hadi Pratama Alias Yuda Bin Muhammad Suprpto, pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 14.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat Areal PT. Meridan Sejati Surya Plantation Jl. Cut Nyak Dien Kelurahan Bangsal Aceh

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, dengan cara sebagai berikut:

- bahwa terdakwa bekerja sebagai sopir mobil tangki BK 9232 VN dari angkutan CV. Teman Setia dengan tujuan PT. Panca Surya Agrindo yang terletak di Pasir Pangaraian Rohul dan sesuai SPB (surat pengiriman barang) dengan tujuan PT Adhitya Seraya Korita Bangsal Aceh Kota Dumai;
- bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 terdakwa mendapatkan DO dari pihak angkutan CV. Teman Setia dengan tujuan pengambilan minyak CPO di PT. Panca Surya Agrindo di Pasir Pangaraian Rohul dan terdakwa berada di pol CV. Teman Setia di Jl. Lintas Duri Dumai KM 17 Desa Sebangga Kecamatan Bathin Salopan Kabupaten Bengkalis kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 22.00 Wib dengan menggunakan mobil tangki BK 9232 VN terdakwa sampai di PT. Panca Surya Agrindo, lalu pada hari Rab tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa melapor ke Secutity dengan membawa DO untuk melakukan pengisian yang sebelum sudah melakukan penimbangan dan sudah melakukan pemeriksaan terhadap tangki dan barang bawaan terdakwa selanjutnya terdakwa melakukan penimbangan dan melakukan pengisian minyak CPO kemudian di lakukan pengambilan sampel dan di antar ke labor lalu setelah di dapatkan hasil nya yaitu kadar air 0,29 %, kadar asam FFA 4,82 % dan kadar kotoran 0,032 %, kemudian di lakukan pemasangan segel terhadap rantangan depan, belakang, kran atas, kran bawah serta pintu belakang, selanjutnya terdakwa berangkat menuju Dumai, kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira 20.00 Wib terdakwa berhenti di pol CV. Teman Setia untuk istirahat lalu pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Dumai namun di Jl. Lintas Duri Dumai KM 19 Desa Sebangga Kecamatan Bathin Salopan Kabupaten Bengkalis terdakwa berhenti di lokasi mafia minyak dan mengeluarkan isi minyak CPO sebanyak setengah gelang dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), setelah selesai terdakwa langsung menuju Dumai lalu sekira pukul 15.00 wib terdakwa sampai di PT. Meridan Sejati Surya Plantation Jl. Cut Nyak Dien Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, dan langsung melakukan pembongkaran namun hasil pada saat itu

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di nyatakan ospek serta di lakukan analisa bersama dengan hasil kadar air 5,99 %, kadar asam FFA 5,00 %, kadar kotoran 0,229 % dengan hasil ospek lalu langsung di lakukan Reject;

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki ijin dari CV Teman Setia sehingga mengakibatkan kerugian sebesar Rp.25.903.755,- (dua puluh lima juta sembilan ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah);

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Atau

Kedua

----- Bahwa ia terdakwa Yudha Hadi Pratama Alias Yuda Bin Muhammad Suprpto, pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 14.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat Areal PT. Meridan Sejati Surya Plantation Jl. Cut Nyak Dien Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan namun dikarenakan adanya hubungan kerja atau karena mendapatkan upah untuk itu*, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai sopir mobil tangki BK 9232 VN dari angkutan CV. Teman Setia dengan tujuan PT. Panca Surya Agrindo yang terletak di Pasir Pangaraian Rohul dan sesuai SPB (surat pengiriman barang) dengan tujuan PT Adhitya Seraya Korita Bangsal Aceh Kota Dumai;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 terdakwa mendapatkan DO dari pihak angkutan CV. Teman Setia dengan tujuan pengambilan minyak CPO di PT. Panca Surya Agrindo di Pasir Pangaraian Rohul dan terdakwa berada di pol CV. Teman Setia di Jl. Lintas Duri Dumai KM 17 Desa Sebang Kecamatan Bathin Salopan Kabupaten Bengkalis kemudin pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 22.00 Wib dengan menggunakan mobil tangki BK 9232 VN terdakwa sampai di PT. Panca Surya Agrindo, lalu pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa melapor ke Secutity dengan membawa DO untuk melakukan pengisian yang sebelum sudah melakukan penimbangan dan sudah melakukan pemeriksaan terhadap tangki dan barang bawaan terdakwa selanjutnya

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melakukan penimbangan dan melakukan pengisian minyak CPO kemudian di lakukan pengambilan sampel dan di antar ke labor lalu setelah di dapatkan hasil nya yaitu kadar air 0,29 %, kadar asam FFA 4,82 % dan kadar kotoran 0,032 %, kemudian di lakukan pemasangan segel terhadap rantangan depan, belakang, kran atas, kran bawah serta pintu belakang, selanjutnya terdakwa berangkat menuju Dumai kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira 20.00 Wib terdakwa berhenti di pol CV. Teman Setia untuk istirahat lalu pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Dumai namun di Jl. Lintas Duri Dumai KM 19 Desa Sebangga Kecamatan Bathin Salapan Kabupaten Bengkalis terdakwa berhenti di lokasi mafia minyak dan mengeluarkan isi minyak CPO sebanyak setengah gelang dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), setelah selesai terdakwa langsung menuju Dumai lalu sekira pukul 15.00 wib terdakwa sampai di PT. Meridan Sejati Surya Plantation Jl. Cut Nyak Dien Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, dan langsung melakukan pembongkaran namun hasil pada saat itu di nyatakan ospek serta di lakukan analisa bersama dengan hasil kadar air 5,99 %, kadar asam FFA 5,00 %, kadar kotoran 0,229 % dengan hasil ospek lalu langsung di lakukan Reject;

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki ijin dari CV Teman Setia sehingga mengakibatkan kerugian sebesar Rp.25.903.755,- (dua puluh lima juta Sembilan ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah);

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti akan isi Surat Dakwaan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. Daritua Pandiangan Anak Dari Alm Marisi Pandiangan;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan telah terjadinya tindak pidana penggelapan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sudah lebih kurang 4 (empat) bulan yang lalu dikarenakan Terdakwa supir tangki CV. Teman Setia;
- Bahwa penggelapan minyak CPO yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira jam 14.30 wib di PT. Maridan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 10.00 ib saksi diberitahu oleh pimpinan CV. Teman Setia bahwa mobil dengan Nopol BK 9232 VN yang dibawa oleh Terdakwa ada mengalami kenaikan kadar air di PT. Meridan Sejati Surya Platation melebihi ambang batas toleransi kadar air 0,5 % sehingga pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 rekan saksi saudara Sugianto Damanik diperintahkan untuk melakukan Analisa bersama pihak PT. Adhitya Seraya Korita yang merupakan tujuan bongkar serta PT. Panca Surya Agrindo tempat pengambilan minyak CPO bersama pihak angkutan yaitu CV. Teman Setia serta supir yang membawa mobil tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisa bersama PT. Adhitya Seraya Korita, serta PT. Panca Surya Agrindo dan CV. Teman Setia didapat hasil kadar airnya sebesar 5.99 % kadar asam FFA 5,00 % sedangkan kadar kotoran IMP 0,229 %;
- Bahwa menurut surat SPB dengan nomor: PS2-202112200352 Yang mana Terdakwa memuat minyak CPO tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 dari PT. Panca Surya Agrindo di Pasir Pangaraian dengan tujuan PT. Adhitya Seraya Korita- Bangsal Aceh Dumai yang mana kadar air 0,29 % kadar asam 4,82 % dan kadar kotoran 0,032%;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada CV Teman Setia maupun saksi untuk melakukan penggelapan minyak CPO tersebut;
- Bahwa berdasarkan hitungan CV Teman Setia yang mana kerugian yang dialami lebih kurang sebesar Rp. 25.903.755 (dua puluh lima juta sembilan ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah);

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan yang saksi terangkan adalah benar;

## 2. Sugianto Damanik Anak Dari Suin Damanik;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sudah lebih kurang 4 (empat) bulan yang lalu dikarenakan Terdakwa supir tangki CV. Teman Setia;
- Bahwa penggelapan minyak CPO yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira jam 14.30 wib di PT. Maridan;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 10.00 wib saksi diberitahu oleh pimpinan CV. Teman Setia bahwa mobil dengan Nopol BK 9232 VN yang dibawa oleh Terdakwa ada mengalami kenaikan kadar air di PT. Meridan Sejati Surya Platation melebihi ambang batas toleransi kadar air 0,5 % sehingga pada hari Senin tanggal

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Dum



26 Desember 2022 rekan saksi saudara Sugianto Damanik diperintahkan untuk melakukan Analisa bersama pihak PT. Adhitya Seraya Korita yang merupakan tujuan bongkar serta PT. Panca Surya Agrindo tempat pengambilan minyak CPO bersama pihak angkutan yaitu CV. Teman Setia serta supir yang membawa mobil tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisa bersama PT. Adhitya Seraya Korita, serta PT. Panca Surya Agrindo dan CV. Teman Setia didapat hasil kadar airnya sebesar 5.99 % kadar asam FFA 5,00 % sedangkan kadar kotoran IMP 0,229 %;
- Bahwa menurut Surat SPB dengan nomor : PS2-202112200352 Yang mana Terdakwa memuat minyak CPO tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 dari PT. Panca Surya Agrindo di Pasir Pangaraian dengan tujuan PT. Adhitya Seraya Korita- Bangsal Aceh Dumai yang mana kadar air 0,29 % kadar asam 4,82 % dan kadar kotoran 0,032%.
- Bahwa Saksi bersama PT. Adhitya Seraya Korita, dan PT. Panca Surya Agrindo melakukan Analisa dengan cara mengambil sampel rantangan depan dengan cara pengambilan bagian atas, lalu bagian tengah lalu bagian bawah selanjutnya sampel rantangan belakang dengan cara pengambilan bagian atas, lalu bagian tengah lalu bagian bawah dengan menggunakan alat pengambilan sampel milik PT. Maridan Sejatisurya Plantation;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada CV Teman Setia maupun saksi untuk melakukan penggelapan minyak CPO tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan telah melakukan tindak pidana penggelapan minyak CPO;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan itu pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 14.30 wib di PT. Meridan Sejati surya di Jalan Cut Nyak Dien Kel. Bangsal Aceh Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan minyak CPO dengan cara Terdakwa ada menurunkan muatan minyak CPO tersebut Terdakwa jual kepada mafia yang berada di Jalan Lintas Duri-Dumai KM 19 Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis;
- Bahwa Terdakwa menjual minyak CPO dari tangki mobil No Pol BK 9232 VN yang Terdakwa bawa di Jalan Lintas Duri-Dumai KM 19 Kec.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bathin Solapan Kab. Bengkalis sebanyak setengah gelang dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Setelah Terdakwa mendapat DO dari CV. Teman Setia yang merupakan angkutan tempat Terdakwa bekerja dengan tujuan PT. Panca Surya Agrindo yang terletak di Pasir Pangaraian sesuai SPB dengan tujuan PT. Adhitya Seraya Korita dengan kadar air 0,29% kadar asam 4,82 % dan kadar kotoran 0,032% dengan berat netto/bersih 28.830 kg;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengisian minyak CPO di PT. Panca Surya Agriindo pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 10.30 wib dan sampai di PT. Adhitya Seraya Korita pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 15.30 wib;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali ini menjual minyak CPO di mafia Jalan Lintas Duri-Dumai KM 19 Desa Sebanggar Kec. Bathin Solapan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin sebelum melakukan penggelapan minyak CPO tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 ( satu) Unit mobil tangki BK 9232 VN serta muatan CPO yang muatannya kadar airnya 0,05 %;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa adalah bekerja sebagai sopir di PT. Teman Setia, yang diberi tugas untuk mengantarkan minyak CPO dari PT. Panca Surya Agrindo yang terletak di Pasir Pangaraian sesuai SPB dengan tujuan PT. Adhitya Seraya Korita yang terletak di Dumai dengan menggunakan mobil tangki dengan nomor polisi BK 9232 VN;
- Bahwa benar setelah Terdakwa mendapat DO dari CV. Teman Setia yang merupakan angkutan tempat Terdakwa bekerja dengan tujuan PT. Panca Surya Agrindo yang terletak di Pasir Pangaraian sesuai SPB dengan tujuan PT. Adhitya Seraya Korita dengan kadar air 0,29% kadar asam 4,82 % dan kadar kotoran 0,032% dengan berat netto/bersih 28.830 kg;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam perjalanan mengantarkan minyak CPO tersebut, Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 14.30 wib di PT. Meridan Sejati surya di Jalan Cut Nyak Dien Kel. Bangsal Aceh Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai telah mengambil minyak CPO yang dilakukan dengan cara Terdakwa menurunkan muatan minyak CPO tersebut Terdakwa jual kepada mafia yang berada di Jalan Lintas Duri-Dumai KM 19 Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menjual minyak CPO dari tangki mobil No Pol BK 9232 VN yang Terdakwa bawa di Jalan Lintas Duri-Dumai KM 19 Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis sebanyak setengah gelang dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pengisian minyak CPO di PT. Panca Surya Agriindo pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 10.30 wib dan sampai di PT. Adhitya Seraya Korita pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 15.30 wib, terdakwa sampai di PT. Meridan Sejati Surya Plantation Jl. Cut Nyak Dien Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, dan langsung melakukan pembongkaran namun hasil pada saat itu di nyatakan ospek serta di lakukan analisa bersama dengan hasil kadar air 5,99 %, kadar asam FFA 5,00 %, kadar kotoran 0,229 % dengan hasil ospek lalu langsung di lakukan Reject;
- Bahwa bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengeluarkan minyak CPO tersebut dari pihak PT. Teman Setia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain;
3. Unsur barang itu ada padanya bukan karena kejahatan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Dum



4. Unsur Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sehubungan dengan pekerjaannya atau jabatan atau karena mendapat upah;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas secara satu persatu sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa dalam lapangan praktek peradilan Pidana, unsur “barang siapa” diartikan sebagai Orang sebagai Pribadi atau Badan hukum selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya, Pribadi atau Badan hukum tersebut dapat dibebani pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam pengertian “barang siapa” di atas, telah mencakup aspek pertanggungjawaban pidana terhadap Orang sebagai Pribadi atau Badan hukum dan yang bersangkutan menurut hukum pembuktian dipandang telah terbukti melakukan suatu perbuatan pidana dan dirinyalah yang patut dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi pidana atas perbuatan pidananya itu;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pengertian “barang siapa” di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam uraian pertimbangan ini, tidak sepenuhnya mengacu kepada pengertian “barang siapa” di atas, sebab untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan dialah yang patut mempertanggungjawabkan perbuatannya itu, mestilah melalui proses pembuktian yang tunduk pada Hukum Pembuktian Pidana yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pengertian “barang siapa” dalam unsur ini hanya dititikberatkan pada pemenuhan prinsip-prinsip kecermatan atas identitas diri Terdakwa, apakah identitas Terdakwa telah bersesuaian dengan identitas dirinya baik dalam tingkat Penyidikan maupun dalam tingkat Penuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, dihubungkan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat, bahwa identitas Terdakwa di persidangan telah bersesuaian dengan identitas diri Terdakwa baik dalam tingkat Penyidikan maupun dalam tingkat Penuntutan serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun Saksi-saksi, maka khusus terhadap identitas Terdakwa tersebut tidak terdapat Error in persona, sehingga



unsur “barang siapa” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Yudha Hadi Pratama Alias Yuda Bin Muhammad Suprpto sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur “dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menunjuk pada sikap batin pelaku tindak pidana. Dalam *Memory van Toelichthing (MvT)* disebutkan bahwa “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”. Dengan demikian berdasarkan pengertian tersebut, kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*), yaitu seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus *menghendaki* serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya dan *yang dimaksud dengan memiliki dengan melawan hukum*” artinya adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan secara tanpa izin dari pemilik barang sedangkan yang dimaksud dengan unsur “*sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain*” artinya barang yang dikuasai oleh terdakwa tersebut, baik sebagian maupun keseluruhannya adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum diatas, Terdakwa bekeja sebagai sopir mobil tangki BK 9232 VN dari angkutan CV. Teman Setia diberi tugas untuk mengantarkan minyak CPO dari PT. Panca Surya Agrindo yang terletak di Pasir Pangaraian Rohul dengan tujuan PT Adhitya Seraya Korita Bangsal Aceh Kota Dumai, selanjutnya setelah terdakwa menerima / mendapatkan DO (Delivery Order) dari pihak angkutan CV. Teman Setia dengan tujuan pengambilan minyak CPO di PT. Panca Surya Agrindo di Pasir Pangaraian Rohul kemudin pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 07.00 Wib, setelah Terdakwa sampai di PT. Panca Surya Agrindo lalu melapor ke Secutity dengan membawa DO untuk melakukan pengisian yang sebelumnya sudah melakukan penimbangan dan sudah melakukan pemeriksaan terhadap tangki dan barang bawaan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melakukan penimbangan dan melakukan pengisian minyak CPO kemudian di lakukan pengambilan sampel dan di antar ke labor lalu setelah di dapatkan hasil nya yaitu kadar air 0,29 %, kadar asam FFA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4,82 % dan kadar kotoran 0,032 %, kemudian di lakukan pemasangan segel terhadap rantangan depan, belakang, kran atas, kran bawah serta pintu belakang, selanjutnya Terdakwa berangkat dengan muatan minyak CPO menuju PT Adhitya Seraya Korita Bangsal Aceh Kota Dumai pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira 20.00 Wib. dan diperjalanan Terdakwa sempat berhenti di pol CV. Teman Setia untuk istirahat lalu pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Dumai namun di Jl. Lintas Duri Dumai KM 19 Desa Sebangga Kecamatan Bathin Salapan Kabupaten Bengkalis, Terdakwa berhenti di lokasi mafia minyak dan mengeluarkan isi minyak CPO sebanyak setengah gelang dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), setelah selesai Terdakwa langsung menuju Dumai lalu sekira pukul 15.00 wib Terdakwa sampai di PT. Meridan Sejati Surya Plantation Jl. Cut Nyak Dien Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, dan langsung melakukan pembongkaran namun hasil pada saat itu di nyatakan ospek serta di lakukan analisa bersama dengan hasil kadar air 5,99 %, kadar asam FFA 5,00 %, kadar kotoran 0,229 % dengan hasil ospek lalu langsung di lakukan Reject;

Menimbang bahwa dalam keterangannya Terdakwa membenarkan naiknya kadar airnya CPO menjadi 5,99%, adalah akibat perbuatan Terdakwa yang ketika dalam perjalanan mengantarkan CPO tetapnya di Jl. Lintas Duri Dumai KM 19 Desa Sebangga Kecamatan Bathin Salapan Kabupaten Bengkalis, Terdakwa berhenti di lokasi mafia minyak dan mengeluarkan isi minyak CPO setengah gelang dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), dan perbuatan Terdakwa tersebut baru diketahui setelah pihak PT. PT Adhitya Seraya Korita Bangsal Aceh Kota Dumai melakukan tes laboratorium terhadap muatan CPO tersebut di mana kadar airnya mencapai kadar air 5,99 %, kadar asam FFA 5,00 %, kadar kotoran 0,229 %;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak CV. Teman Setia yang bertanggungjawab atas muatan CPO mengalami kerugian sebesar Rp. 25.903.755,- (dua puluh lima juta sembilan ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa secara sadar dan Terdakwa sendiri telah menginsyapi bahwa perbuatan mengambil CPO

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari tanki mobil yang dikendarainya, yang dilakukan tanpa izin dari CV. Teman Setia, adalah salah dan oleh karena Terdakwa menginginkan penghasilan tambahan untuk biaya makan dan minum diperjalanan, padahal Terdakwa mengetahui kalau CPO tersebut bukanlah milik dirinya, baik sebagian maupun seluruhnya adalah milik PT. Panca Surya Agrindo, dengan demikian telah nyata Terdakwa telah secara tanpa hak dan dengan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur "*Barang itu ada padanya bukan karena kejahatan*":**

Menimbang, bahwa unsur "*benda itu ada padanya bukan karena kejahatan*" berarti adalah bahwa Terdakwa dalam menguasai barang tersebut adalah atas ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang tersebut di atas ternyata minyak CPO yang diangkut dari PT. Panca Surya Agrindo yang terletak di Pasir Pangaraian Rohul dengan tujuan PT Adhitya Seraya Korita Bangsal Aceh Kota Dumai, dimana setelah terdakwa mendapatkan tugas dengan bukti mendapatkan DO (Delivery Order) dari pihak angkutan CV. Teman Setia, pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 07.00 Wib, dengan menggunakan mobil tangki BK 9232 VN, tujuan memuat minyak CPO di PT. Panca Surya Agrindo lalu melapor ke Secutity dengan membawa DO (Delivery Order) untuk melakukan pengisian yang sebelumnya sudah melakukan penimbangan dan sudah melakukan pemeriksaan terhadap tangki dan barang bawaan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melakukan penimbangan dan melakukan pengisian minyak CPO kemudian di lakukan pengambilan sampel dan di antar ke labor lalu setelah di dapatkan hasil nya yaitu kadar air 0,29 %, kadar asam FFA 4,82 % dan kadar kotoran 0,032 %, namun kemudian minyak CPO tersebut oleh Terdakwa diturunkan dari mobil tangki tersebut CPO sebanyak setengah gelang, tepatnya di daerah / Jl. Lintas Duri Dumai KM 19 Desa Sebangga Kecamatan Bathin Salapan Kabupaten Bengkalis kemudian minyak CPO tersebut dijual kepada mafia yang terdakwa tidak kenal dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim penguasaan Terdakwa atas muatan CPO tersebut didasarkan karena tugas atau pekerjaan Terdakwa dan bukan karena paksaan, tindak kekerasan atau diambil Terdakwa secara diam-diam tanpa





sepengetahuan korban, sehingga dengan demikian unsur “Barang itu ada padanya bukan karena kejahatan” juga telah terpenuhi ;

Ad.4 Unsur “Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sehubungan dengan pekerjaannya atau jabatan atau karena mendapat upah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua, ternyata Terdakwa bekerja sebagai sopir di CV. Teman Setia dan mendapatkan gaji (upah) dari pihak perusahaan (CV. Teman Setia), hal tersebut sejalan dengan keterangan saksi Daritua Pandiangan Anak Dari Alm. Marisi Pandiangan dan saksi Sugianto Damanik Anak Dari Suin Damanik serta pengakuan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa bekerja yang diangkat sebagai karyawan di CV. Teman Setia dan hal tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi, bahwa terkait adanya permasalahan terhadap angkutan CV. Teman Setia dengan mobil tangki dengan nomor polisi BK 9232, kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju Dumai namun di Jalan Lintas Duri Terdakwa berhenti dilokasi mafia minyak dan mengeluarkan isi minyak CPO setengah gelang dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa langsung menuju Dumai dan sampai di PT. Adhitya Seraya Korita pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 15.30 wib, dan langsung melakukan pembongkaran namun hasil pada saat itu dinyatakan ospek serta dilakukan Analisa bersama dengan hasil kadar air 5,995 %, kadar asam FFA 5,00% kadar kotoran 0,229 % dengan hasil ospek lalu langsung dilakukan reject atau ditolak;

Menimbang bahwa dalam keterangannya Terdakwa membenarkan naiknya kadar airnya CPO menjadi 5,00%, adalah karena perbuatan Terdakwa yang telah menurunkan muatan CPO bertempat di jln. Lintas Dumai – Duri Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, sekitar kurang lebih setengah gelang, yang kemudian Terdakwa jual CPO tersebut kepada mafia yang terdakwa tidak kenal orangnya, dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, telah nyata perbuatan Terdakwa yang telah diberi tugas oleh CV. Teman Setia, untuk mengatarkan CPO dari PT. Panca Surya Agrindo di Pasir Pangaraian Rohul dengan tujuan PT Adhitya Seraya Korita Bangsal Aceh Kota Dumai, ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dimana



Terdakwa bekerja sebagai sopir pada CV. Teman Setia dan mendapatkan upah dari CV. Teman Setia tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena mendapat upah, telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur keempat tersebut diatas, maka dengan demikian seluruh unsur Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana dan melawan hukum pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya serta patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa telah terbukti sebagaimana dakwaan alternatif kedua, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan Penuntut Umum, dan menurut Majelis Hakim hukuman yang pantas dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan pidana bagi Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah pernah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan berlaku sopan serta tertib, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan maka lamanya waktu Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan sepenuhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa serta untuk



menjamin dapat terlaksananya putusan atas diri Terdakwa, maka ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Tangki BK 9016 VN serta muatan CPO yang muatannya kadar airnya 0,05 %, yang telah disita menurut hukum dan oleh karena sudah tidak digunakan lagi dalam perkara aquo maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada CV Teman Setia melalui saksi Daritua Pandiangan Anak Dari (Alm) Marisi Pandiangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana beserta peraturan lain yang bersangkutan:

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Yudha Hadi Pratama Alias Yuda Bin Muhammad Suprpto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan", sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yudha Hadi Pratama Alias Yuda Bin Muhammad Suprpto, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 ( satu) Unit mobil tangki BK 9232 VN serta muatan CPO yang muatannya kadar airnya 0,05 %;Dikembalikan melalui saksi Daritua Pandiangan Anak Dari (Alm) Marisi Pandiangan kepada yang berhak;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Tardakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, oleh kami, Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hamdan Saripudin, S.H. , Dr Edy Siong, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Mei 2023, oleh Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Liberty Oktavianus Sitorus, S.H.M.H., Alfarobi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Bobby Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Sulestari, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H.

Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H., M.H.

Alfarobi, S.H.

Panitera Pengganti,

Bobby Saputra, S.H.